

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Sanksi

Jika kita berbicara mengenai tindakan yang melanggar aturan, maka hal tersebut tidak terlepas dari sanksi. Sanksi sebagai respon dari suatu perbuatan yang melanggar dan merupakan sebuah hukuman bagi yang melakukannya. Atas keadaan ini maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sanksi dan jenis-jenis sanksi dan akan dilanjutkan dengan membahas mengenai delik perzinahan.

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah tertulis.

Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita

kehilangan sebagian kekayaa (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.⁶

2. Sifat Hakikat Sanksi

Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta-merta akan mengikutinya.

Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, misalnya denda dan hukuman badan. Bentuk-bentuk lain adalah, umpamanya , pencabutan hak, pemecatan dan lain sebagainya. Pada masa lampau hukuman berupa penyiksaan juga diterapkan. Setiap hukuman mempunyai arti sosial tertentu oleh

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/> diakses tanggal 28 November 2018.

karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut. Misalnya mengenai sanksi negatif, umpamanya, apakah hukuman mati harus dilaksanakan dengan kursi listrik, oleh regu penembak atau dengan cara digantung, masing-masing mempunyai efek yang berbeda-beda. Sanksi positif misalnya kalau seseorang yang berjasa mendapatkan tanda penghargaan tertentu atau kenaikan pangkat luar biasa. Sanksi positif tersebut merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu jasa-jasanya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara asumptif terlalu sulit untuk menyatakan apakah sanksi negatif lebih efektif daripada sanksi positif, dan sebaliknya.⁷

3. Jenis-Jenis Sanksi

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 sanksi hukum, yakni :

1) Sanksi Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu⁸:

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

a) Hukuman mati

⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 82.

⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 5.

- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

2) Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi
- b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

3) Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa⁹;

- a) Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008)

⁹ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) diakses tanggal 28 November 2018.

- b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008)

Selain beberapa sanksi yang dipaparkan diatas, di negara Indonesia juga berlaku sanksi yang tidak tertulis, dan diakui serta diterapkan di masing-masing wilayah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang melakukan delik adat atau yang disebut suatu pelanggaran, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah antara lain¹⁰:

- a) Pengganti kerugian “immateril” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan enikahi gadis yang telah tercemarkan.
- b) Bayaran “ uang adat “ kepada orang-orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani
- c) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- d) Penutup malu, permintaan maaf
- e) Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

4. Persepsi Sanksi Terhadap Resiko

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1978, *Op.Ci.*, hlm. 13.

Kalau suatu ancaman hukuman hanya tercantum di kertas saja, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif yang hanya bersifat formal saja hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan datang dari leluatannya suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Sebenarnya apakah suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang diderita apabila melanggar suatu norma tertentu. Perlu dicatat bahwa yang mempengaruhi dorongan untuk melakukan pelanggaran atau tidak bukan terletak pada resiko itu sendiri, namun pada anggapan-anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai resiko tersebut.

Dengan demikian yang menjadi titik sentral adalah apakah suatu sanksi bersifat sungguh-sungguh ataukah tidak. Mula-mula suatu sanksi yang tidak bersifat sungguh-sungguh atau pasti memang mempunyai efek, namun hanya selama tidak diketahui bahwa hal itu bukanlah kenyataan yang sesungguhnya.¹¹

B. Tinjauan Mengenai Delik Perzinahan

1. Pengertian Perzinahan

Persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah salah perbuatan zina atau yang disebut juga “ sumbang “. Hukum kebiasaan tidak sebagaimana hukum pidana barat membedakan antara orang yang sudah kawin atau yang belum kawin sebagaimana dinyatakan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

dalam KUH Pidana Pasal 284. Jadi baik yang sudah kawin atau yang belum kawin jika tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka dilarang terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadi harus dihukum. Berat ringannya hukuman tergantung hukum kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat adat masing-masing.¹²

Menurut **R. Soesilo**, zina adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Secara lebih rinci disebutkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹³

Menurut Pasal 284 KUHP bahwa agar dapat termasuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus didasarkan atas suka sama suka, tidak boleh adanya paksaan antara salah satu pihak. Zina apabila perzinahan itu dilakukan dengan paksaan (Pasal 285), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (Pasal 287).¹⁴

Tindak perzinahan ini diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, bahwa tindak pidana perzinahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya

¹² *Ibid.*

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6787/sudah-cukupkah-bukti-untuk-delik-aduan-perzinahan> diakses tanggal 28 November 2018.

¹⁴ Moeljatno, 2014, *Op.Cit*, hlm. 104.

dengan delik kejahatan terhadap kesusilaan. Delik perzinahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP bahwa¹⁵ :

1. Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya Sembilan bulan :
 - a. Laki-laki yang beristeri sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya.
 - b. Perempuan yang bersuami yang berzina.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
3. Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 27, 72, dan 75 17
4. Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai
5. Kalau bagi laki – istri itu berlaku pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka dari pada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana perzinahan adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan yang kedua – duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan.

2. Unsur-Unsur Tindak Perzinahan

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut¹⁶ :

- a. Unsur setiap orang. Setiap orang yang dimaksud yaitu, sebagai subyek atau pelaku dari tindak pidana perzinahan.
- b. Unsur telah melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan zina.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud

¹⁵ ¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6787/sudah-cukupkah-bukti-untuk-delik-aduan-perzinahan> diakses tanggal 28 November 2018.

tertentu artinya perbuatan tersebut benar – benar diinginkan oleh pelaku (ingin berbuat zina).

C. Hasil Penelitian

Dari penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan data mengenai keadaan Masyarakat di Kecamatan

1. Hukum kebiasaan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Ngawen, Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut.

Serangkaian aturan yang tersusun dari sebuah kebiasaan sebuah masyarakat tertentu tercipta karena adanya suatu kesepakatan yang sudah diterima oleh masyarakat terlebih dahulu, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya di negara Indonesia. Hukum kebiasaan merupakan aturan ada dan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di negara Indonesia saat ini.¹⁷

Dengan adanya hukum kebiasaan yang ada di beberapa wilayah yang berbeda, permasalahan-permasalahan tersebut akan dibantu penyelesaiannya oleh kepala dukuh yang ada di masing-masing wilayah padukuhan. Hukum Kebiasaan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, adalah bahwa segala aturan yang ada sampai dengan saat

¹⁷ Djaren saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 24.

ini ialah hukum yang sudah ada dari zaman dahulu kala, yang sudah di wariskan oleh nenek moyang masyarakat. Aturan yang berlaku di masyarakat saat ini adalah sudah lama diberlakukan di masyarakat setempat. Ada beberapa aturan yang dalam waktu dekat baru merupakan kesepakatan masyarakat adat itu sendiri.

Hukum kebiasaan di wilayah ini adalah aturan-aturan yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat di Wilayah Gunungkidul dalam mengatur masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dan dalam setiap interaksi masyarakat. Hukum kebiasaan di wilayah ini juga merupakan sebagai pagar pembatas untuk masyarakat dapat bertindak sesuai dengan wadahnya, tidak mengikuti kehendak dan kepentingan pribadi, serta memberikan kesadaran mengenai nilai-nilai sosial yang lebih kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati antara sesama masyarakat. Dalam masyarakat di wilayah kecamatan Ngawen hukum kebiasaan mereka masih dipakai dalam membantu menyelesaikan segala peristiwa ataupun perkara yang dipandang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Pentingnya keberadaan hukum kebiasaan pada kehidupan masyarakat, menjadi sebab hukum kebiasaan tidak boleh hilang sampai kapanpun. Apabila hukum kebiasaan masyarakat di wilayah Ngawen ini sudah hilang dan tidak diterapkan lagi, maka memiliki dampak yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dan berdampak pada

masyarakat yang merupakan orang-orang yang tidak lagi saling menghargai dan menghormati. Bahkan dengan dihapusnya hukum kebiasaan, akan membuat masyarakat tidak lagi memiliki batasan dalam setiap perkataan dan perbuatan yang mereka lakukan. Tidak ada lagi yang mengatur mereka dalam melakukan tradisi-tradisi adat yang selama ini masih dilakukan oleh masyarakat mereka.

a. Wilayah berlakunya hukum kebiasaan

Wilayah berlakunya hukum kebiasaan berada di seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah ada semenjak nenek moyang masyarakat hukum adat Jawa termasuk wilayah Kabupaten Gunungkidul.

b. Hirarki Perangkat Desa di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Hirarki atau susunan perangkat-perangkat yang ada pada masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mereka yang memegang juga urusan pemerintahan. Segala permasalahan yang terjadi di wilayah tertentu akan ditangani dan diselesaikan oleh mereka yang juga merupakan perangkat pemerintahan desa. Hirarki atau susunan perangkat-perangkat yang ada pada hukum kebiasaan di wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut :

Sektor Desa/ Balai Desa**Kepala Dukuh****RW****RT**

Sektor Desa atau Balai desa adalah yang tertinggi kedudukannya di daerah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki fungsi sebagai tempat semua masyarakat menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dialami jika tidak ada lagi solusi dan penyelesaian dari Kepala Dukuh yang ada di tiap-tiap pedukuhan kecamatan ini. Di bawah sektor desa / balai desa adalah kepala dukuh yang merupakan kepala di suatu pedukuhan yang secara tradisi, warga akan melaporkan segala peristiwa yang menjadi permasalahan yang sedang dialami. Kepala dukuh sebagai tempat lebih dekat dan mudah bagi warga dalam menyampaikan segala laporan yang menjadi permasalahan warga di pedukuhan masing-masing. Kepala dukuh ini adalah sebagai penengah di warga desa, banyak menangani masalah-masalah dan sebagai tempat untuk warga juga jika ingin berkumpul ataupun mengadakan setiap kegiatan di desa. Setiap kegiatan-kegiatan apapun di pedukuhan

adalah atas koordinir dari kepala dukuh dan tempat diselenggarakannya setiap kegiatan adalah di rumah kepala dukuh. Di bawah kepala dukuh juga terdapat RT dan RW yang memiliki fungsi untuk membantu tugas pelayanan kepada masyarakat baik dalam memberikan informasi dan penjelsakan kepada masyarakat mengenai program-program pemerintah dan juga merupakan sarana penghubung antara warga desa dengan pemerintah. Di daerah ini, sudah jarang warga desa yang memiliki permasalahan untuk pertamanya melapor ke RT/RW. Kebanyakan warga langsung datang menghampiri kepala dukuh, sebagai langkah pertama dalam penyelesaian permasalahan mereka. Hal tersebut dikarenakan di daerah ini, masih memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, serta rasa memiliki yang sangat kuat sehingga warga lebih nyaman untuk mencurahkan segala permasalahan mereka ke Kepala Dukuh yang ada di masing-masing pedukuhan.¹⁸

2. Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

Masyarakat di wilayah ini perzinahan merupakan perbuatan yang sangat melanggar nilai-nilai adat istiadat serta tradisi di lingkungan mereka yang mayoritas warganya adalah masyarakat yang memiliki suku Jawa. Menurut hukum kebiasaan di daerah ini, bahwa perzinahan itu adalah perbuatan yang harus dihindari,

¹⁸ Hasil wawancara dengan kepala dukuh Tempuran Kulon , Kepala dukuh Ngawen, Kepala dukuh Gelaran di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Oktober 2018.

dikarenakan hal tersebut sangat memalukan adanya. Di daerah ini, permasalahan yang paling banyak terjadi adalah perzinahan. Perzinahan yang dilakukan yaitu dikenal dengan perselingkuhan. Beberapa rumah tangga terjadi ketidakrukunan dan hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri. Perzinahan dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Peluang terjadinya perzinahan menjadi semakin besar apabila kontrol sosial yang ada di masyarakat juga semakin kecil atau dengan kata lain semakin kecil kepedulian dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan sosialnya, maka akan semakin besar tingkat terjadinya tindak pidana perzinahan. Hal yang dikhawatirkan adalah apabila keadaan masyarakat yang semakin hari semakin kehilangan perhatian dan kehidupan bersosial, kehilangan solidaritas sosial, kehilangan peran institusi dan seterusnya ternyata memberikan kebebasan dalam ruang gerak individu untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas norma yang berlaku.

Kehidupan keluarga Jawa tidak terdapat kesamaan kedudukan antara suami dan isteri. Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan penting serta mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Sebenarnya begitu juga isteri mempunyai peranan penting bahkan dalam hal-hal tertentu lebih besar dari peranan suami. Isteri mempunyai peranan yang lebih besar dalam mengurus anak, demikian pula dalam hal mengendalikan perputaran roda per-

ekonomian keluarga sehari-hari (keadaan yang demikian ini lebih nampak di desa-desa). Adanya perbedaan peran penting tersebut itu membiaskan perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungan antara suami dengan isteri, masyarakat Jawa mengenal tata-krama yang salah satu di antaranya dikenal dengan istilah *sing bekti marang laki*. Dinamakan *bekti* jika isteri dapat melakukan tugasnya yang baik sebagai isteri dalam hal melayani dan membantu kebutuhan suami. Ada ucapan yang kiranya tidak hanya untuk isteri saja, yaitu agar menghindari malu.¹⁹

Perbuatan apa saja yang menyebabkan malu harus dihindari, terutama yang menyangkut hubungan antara suami dan isteri. Dalam hal ini nampaknya memang berat sebelah yaitu membebani isteri semata-mata untuk kepentingan suami, akan tetapi jika diperhatikan lebih seksama, sebenarnya justru sangat menghargai isteri yaitu meletakkan isteri pada kedudukan sedemikian rupa agar menjadi orang yang terhormat di dalam keluarga. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab istri cenderung tidak mempermasalahkan tindakan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya ke hadapan hukum.

Pada hakekatnya tugas semua isteri baik isteri seorang pejabat atau bukan, yaitu membantu memperlancar dan memperingan tugas

¹⁹ Hasil wawancara dengan kepala dukuh Tempuran Kulon , Kepala dukuh Ngawen, Kepala dukuh Gelaran di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Oktober 2018.

suaminya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang isteri dikatakan berbakti jika ia mematuhi semua nasihat, petunjuk, bahkan larangan dari suaminya. Semuanya ini ia lakukan agar rumah tangga mereka dapat berjalan baik, sejahtera, aman dan tenteram. Hal ini didasarkan atas paham masyarakat Jawa yang menginginkan bahwa isteri harus memiliki perasaan dan tingkah laku yang lebih halus daripada suami.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Kepala dukuh di daerah Kecamatan Ngawen ini ada 3 kasus perzinahan yang terjadi dengan penyelesaian berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di wilayah Kecamatan Ngawen.

Kasus perzinahan tersebut di antaranya adalah:

- a. Kasus perzinahan yang terjadi di Padukuhan Ngawen
- b. Kasus perzinahan yang terjadi di Padukuhan Tempuran Kulon
- c. Kasus perzinahan yang terjadi di
- d. perzinahan jika perbuatan itu merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh) , salah satu atau keduanya telah memiliki isteri atau Padukuhan Gelaran

Sesuai dengan unsur-unsur perzinahan yang terdapat dalam KUHP Pasal 284 bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan suami.

²⁰ Hasil wawancara dengan kepala dukuh Tempuran Kulon , Kepala dukuh Ngawen, Kepala dukuh Gelaran di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dan kasus yang terjadi di 3 padukuhan telah memenuhi unsur-unsur perzinahan menurut Pasal 284 KUHP.

3. Proses Penyelesaian Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

Proses penyelesaian tindak perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, dimulai dari diterimanya aduan ataupun laporan dari masyarakat yang memiliki masalah ke RT yang ada di wilayahnya, kemudian setelah dicatat dan diberikan solusi dan jalan keluar dari RT, maka pihak warga yang mengadukan akan diberikan waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan jalan keluarnya. Jika belum menyelesaikan masalah, maka warga akan melanjutkan permasalahannya ke RW. Jika solusi dari RW juga belum cukup membantu penyelesaian masalah, maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh Kepala Dukuh di Daerah Pedukuhan tersebut. Jika permasalahan di Kepala Dukuh juga tidak kunjung selesai maka masalah warga tersebut akan dibawa dan diselesaikan di Sektor Desa atau Balai Desa. Dikarenakan hukum kebiasaan yang masih sangat mendarah daging di daerah mereka, maka kebanyakan warga menyelesaikan permasalahannya di Kepala Dukuh. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala dukuh adalah:

a) Menerima aduan dari warga

- b) Mempertemukan kedua belah pihak di rumah Kepala dukuh, dan di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat untuk membantu proses penyelesaian permasalahan tersebut
- c) Mempertimbangkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dan menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan
- d) Jika keadaan memaksakan untuk menjatuhkan sanksi, maka Kepala Dukuh mengadakan pertemuan kembali dengan kedua pihak serta tokoh masyarakat lainnya untuk merundingkan perihal sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak terkait
- e) Setelah mendapatkan hasil rundingan, maka kedua belah pihak akan di jatuhi sanksi dari hasil kesepakatan bersama dengan warga lainnya.²¹

Dalam hal adanya bantuan proses penyelesaian suatu permasalahan dari warga oleh Kepala Dukuh adalah didasari pihak yang melaporkan terjadinya suatu peristiwa. Perzinahan yang dilakukan oleh seorang isteri yang telah memiliki suami dan berselingkuh dengan lelaki lain, maka kejadian ini dilaporkan langsung oleh pihak isteri yaitu suaminya. Demikian halnya dengan kasus yang dimana seorang suami yang sudah memiliki isteri selingkuh dan berbuat zinah dengan gadis desa, maka pihak dari isteri yaitu suaminya memberikan laporan mengenai peristiwa tersebut. Sudah adanya sanksi dari hukum kebiasaan yang ada di wilayah Kecamatan Ngawen Gunungkidul, sejak

²¹ Ibid.

zaman dahulu kala yang sudah diwariskan kepada masyarakat di daerah ini, sistem musyawarah juga masih dilalukan oleh warga dalam mencari solusi yang terbaik akan permasalahan yang sedang dialami oleh warganya. Sanksi yang dijatuhkan juga merupakan hasil kesepakatan warga di daerah tersebut. Apabila warga yang memiliki suatu permasalahan sudah menyelesaikannya di Pengadilan, maka sanksi dari hukum kebiasaan yang ada tidak lagi diberlakukan kepada pihak-pihak terkait. Artinya, masalahnya telah selesai. Alasan kedua pihak dan warga tidak menyelesaikan permasalahan ini melalui hukum positif adalah karena mereka tidak paham mengenai prosedurnya disamping mereka juga tidak memiliki relasi yang luas mengenai jalur hukum. Alasan lain adalah karena mereka juga tidak memiliki biaya yang banyak dalam menyelesaikan permasalahan mereka di dalam jalur hukum.

4. Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

Sanksi terhadap pelaku perzinahan khususnya di daerah Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dapat berupa :

a. Denda

Denda yaitu sejumlah uang atau benda yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan secara bersama. Jumlah besarnya uang atau benda yang harus dibayar apabila telah melakukan pelanggaran perzinahan adalah sekitar

Rp.20.000.000 – Rp.25.000.000 , namun hal tersebut kembali akan disepakati bersama dalam musyawarah penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh kepala dukuh bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta dengan kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak mampu untuk membayar denda tersebut dengan nilai uang, mereka harus menggantikannya dalam bentuk barang yang sebanding nilainya dengan jumlah uang yang sudah ditentukan atau disepakati bersama. Batas waktu pemenuhan denda juga akan disepakati saat itu juga oleh masyarakat yang melakukan musyawarah tersebut.²²

b. Diusir dari daerah yang bersangkutan

Siapa saja yang merupakan warga di daerah Kabupaten Gunungkidul yang melakukan perzinahan yang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum kebiasaan akan diusir atau dibuang dari daerah setempat. Kedua belah pihak akan diperintahkan untuk mencari tempat untuk kehidupan mereka diluar dari daerah tersebut. Mereka tidak diizinkan untuk masih tetap bertahan hidup di daerah itu, karena mereka telah melanggar aturan yang masih sangat melekat di daerah maupun di masyarakat wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Sanksi ini diberikan apabila kedua pihak tidak mampu membayarkan denda yang telah ditentukan oleh keputusan bersama.

²² Ibid.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Tempuran Kulon, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, terjadi perselingkuhan antara suami dengan istri yang berbeda rumah tangga. Mereka melakukan perselingkuhan di desa Tempuran Kulon. AD adalah laki-laki yang merupakan teman dekat dari AS (istri). Diketahui AD adalah seorang pegawai bekerja untuk menjaga keamanan di kantor Kecamatan Ngawen. Ia sering berkunjung ke rumah AS sambil bercerita atau minum kopi bersama dengannya dan terkadang mereka menghabiskan waktu sampai pada malam hari tiba. Suatu hari suami dan anak-anak dari AS sedang tidak berada di rumah, kemudian si AD mengunjungi rumah AS dan mereka hanya berdua saja di dalam rumah. Mereka melakukan hubungan yang sering dilakukan layaknya suami istri, yaitu bersetubuh. Ada salah seorang warga yang mendapati mereka berada didalam kamar dan melihat kejadian itu. Peristiwa perselingkuhan tersebut dilaporkan kepada suami AS. Dan tidak lama kemudian, suami AS langsung melaporkan ke kepala dukuh mengenai peristiwa ini. Setelah menerima laporan, maka kepala dukuh mempertemukan kedua belah pihak bersama –sama dengan tokoh masyarakat dan merundingkan bagaimana penyelesaian permasalahan ini. Hasil kesepakatan bersama, maka kedua pihak dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar Rp.23.000.000 dengan catatan harus dibayarkan dalam waktu 3 bulan kedepan. Kedua belah pihak baik

isteri ataupun suami yang bersangkutan dengan kasus perzinahan ini wajib membayar denda sejumlah yang telah di tentukan Apabila kedua pihak baik isteri maupun suami tidak mampu membayarkan dendanya, maka mereka akan diusir dari wilayah desa Tempuran Kulon tersebut.

Kasus lain juga yang terjadi di daerah padukuhan Gelaran bahwa terjadi perselingkuhan antara suami dan istri yang dikenakan sanksi denda Rp. 20.000.000,00, namun karena kedua pihak tidak bersedia membayarkan denda tersebut maka pada akhirnya kedua pihak yang bersangkutan diusir dari daerah warga tersebut dan meninggalkan masing-masing keluarganya dan membentuk rumah tangga yang baru di tempat yang lain.

Kasus selanjutnya juga terdapat di padukuhan Ngawen bahwa terjadi kasus perzinahan yang dikenal dengan perselingkuhan antara warga padukuhan Ngawen dengan warga padukuhan Candi yang dikenakan sanksi denda sebesar RP. 20.000.000,00, dan kedua belah pihak baik istri dan suami harus bersama-sama menanggung denda tersebut sebagai sanksi dari perbuatan yang mereka lakukan. Apabila kedua pihak tidak mampu untuk membayarkan denda tersebut, maka sanksi untuk diusir dari padukuhan masing-masing akan berlaku.

- c. Ajaran Mengenai Aturan-Aturan Masyarakat di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

Hukum kebiasaan di wilayah Gunung Kidul adalah serangkaian aturan yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan diwariskan oleh nenek moyang adat Jawa kepada generasi tiap generasi selanjutnya. Aturan-aturan yang sengaja disusun oleh masyarakat dengan atas kesepakatan bersama adalah guna untuk menjadikan masyarakat setempat menjadi lebih teratur dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri masyarakat adat akan tetap tertanam dalam menjalani kegiatan sehari-hari di daerah adat Jawa. Cara tetua-tetua yang ada di wilayah tersebut dalam memberikan pengetahuan mengenai hukum kebiasaan yang ada di wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan warga secara keseluruhan, baik golongan anak-anak sampai dengan orang tua. Hal tersebut adalah guna untuk anak-anak dan seluruh warga memahami bagaimana saja aturan-aturan yang harus mereka taati sebagai masyarakat yang memiliki suku Jawa dan bertempat tinggal di wilayah Jawa, dan berharap agar aturan-aturan ini akan selalu ada sampai kapanpun untuk menjadikan masyarakat semakin teratur dan terarah.²³

²³ Ibid.